



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 10/Pdt.P/2023/PN.Mnd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari Pemohon :

Nama : **MEITI HENY WOLLAH**  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat Lahir : Rumengkor  
Umur / Tanggal Lahir : 38 / 18 Mei 1984  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan / Bangsa : Indonesia  
Alamat : Jaga IV, Kelurahan Rumengkor,  
Kecamatan Tombulu Kabupaten  
Minahasa  
Pendidikan : SLTA  
Agama : Kristen  
Status : Kawin  
No. Hp : 081213955069;

Selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca permohonan Pemohon tersebut ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta membaca surat-surat bukti yang diajukan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dibawah Reg.No.10/Pdt.P/2023/PN.Mnd, pada tanggal 13 Januari 2023 pada pokoknya telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon pernah melaksanakan perkawinan dengan Alm. MARTINUS DEMSI CHRISTOPER WALANGITAN dan telah bercerai sesuai dengan Kutipan Akta Perceraian No. 7171CPC20170126.
2. Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon semasa perkawinan mempunyai seorang anak bernama MEISI STACE CLAUDIA WALANGITAN yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Manado pada tanggal 24 Mei 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 7171CLI1611200636853.

3. Bahwa Ayah dari Anak Pemohon telah meninggal dunia di Manado pada tanggal 28 Desember 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No. 7171-KM-05012023-0004.
4. Bahwa semasa Ayah Anak Pemohon Alm. MARTINUS DEMSI CHRISTOPER hidup, memiliki BPJS Ketenagakerjaan No. 7171042603820002.
5. Bahwa Pemohon hendak mencairkan dana BPJS Ketenagakerjaan No. 7171042603820002 atas nama Ayah Anak Pemohon Alm. MARTINUS DEMSI CHRISTOPER
6. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor BPJS Ketenagakerjaan untuk mencairkan dana BPJS Ketenagakerjaan No. 7171042603820002 atas nama Ayah Anak Pemohon namun karena Pemohon dan Mantan Suami Pemohon memiliki anak yang Belum Cukup Umur / Belum Dewasa maka Kantor BPJS Ketenagakerjaan meminta Pemohon untuk mengurus Penetapan Wali di Pengadilan Negeri Manado atas nama MEISI STACE CLAUDIA WALANGITAN
7. Bahwa untuk kepentingan pengurusan pencairan dana tersebut maka Pemohon hendak memohon di tetapkan sebagai WALI TERHADAP ANAK MEISI STACE CLAUDIA WALANGITAN, yang masih di bawah umur.
8. Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, maka dengan hormat Pemohon mohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manado berkenan memeriksa Permohonan Penetapan Wali Waris ini dan selanjutnya memberi Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum Pemohon sebagai wali yang sah MEISI STACE CLAUDIA WALANGITAN;
3. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari MEISI STACE CLAUDIA WALANGITAN yang sah dapat mewakili dan melakukan perbuatan hukum perdata untuk menandatangani semua surat menyurat yang berkaitan dengan pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan No. 7171042603820002 Atas nama MARTINUS DEMSI CHRISTOPER;
4. Biaya permohonan ditanggung oleh Pemohon;

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, telah hadir dimuka persidangan Pemohon sendiri dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yakni :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Meiti Heny Wollah, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan atas nama Martinus Densi, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7171CLI1611200636853 atas nama Meisi Stace Claudia Walangitan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Manado tanggal 16 November 2006, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 7171-KM-05012023-0004 atas nama Martinus Demsi Christofer Walangitan, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Manado tanggal 05 Januari 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 05 Januari 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian Nomor: 7171CPC20170126 antara Martinus Demsi Christoper Walangitan dengan Meiti Henny Wollah, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Manado, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Martinus Demsi Christofer Walangitan, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. THEODEMUS GALAZY SUMARTONO LUMENTA:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan saat ini sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk meminta penetapan wali atas anaknya yang masih di bawah umur;
- Bahwa Pemohon pernah menikah secara sah;
- Bahwa suami Pemohon bernama Martinus Demsi Christofer Walangitan tetapi suaminya tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa Martinus Demsi Christofer Walangitan meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2022;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Martinus Demsi Christofer Walangitan memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Meisi Stace Claudia Walangitan yang saat ini masih berumur 16 (enam belas) tahun dan masih duduk di kelas 3 (tiga) SMA;
- Bahwa Martinus Demsi Christofer Walangitan memiliki BPJS Ketenagakerjaan No. 7171042603820002;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Meisi Stace Claudia Walangitan selaku ahli waris hendak mencairkan dana BPJS Ketenagakerjaan No. 7171042603820002 atas nama Martinus Demsi Christofer Walangitan;
- Bahwa Pemohon dan anak Pemohon telah datang ke Kantor BPJS Ketenagakerjaan untuk mencairkan dana BPJS Ketenagakerjaan No. 7171042603820002 atas nama Martinus Demsi Christofer Walangitan namun karena anak Pemohon bernama Meisi Stace Claudia Walangitan selaku ahli waris belum cukup umur/belum dewasa maka Kantor BPJS Ketenagakerjaan meminta Pemohon untuk mengurus Penetapan Wali di Pengadilan Negeri Manado atas nama Meisi Stace Claudia Walangitan;
- Bahwa dana pencairan dari BPJS Ketenagakerjaan tersebut akan digunakan untuk biaya sekolah Anak Pemohon yang bernama Meisi Stace Claudia Walangitan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

## 2. IREINNE SUPIT:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan saat ini sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk meminta penetapan wali atas anaknya yang masih di bawah umur;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah menikah secara sah;
- Bahwa suami Pemohon bernama Martinus Demsi Christofer Walangitan tetapi suaminya tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa Martinus Demsi Christofer Walangitan meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2022;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Martinus Demsi Christofer Walangitan memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Meisi Stace Claudia Walangitan yang saat ini masih berumur 16 (enam belas) tahun dan masih duduk di kelas 3 (tiga) SMA;
- Bahwa Martinus Demsi Christofer Walangitan memiliki BPJS Ketenagakerjaan No. 7171042603820002;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Meisi Stace Claudia Walangitan selaku ahli waris hendak mencairkan dana BPJS Ketenagakerjaan No. 7171042603820002 atas nama Martinus Demsi Christofer Walangitan;
- Bahwa Pemohon dan anak Pemohon telah datang ke Kantor BPJS Ketenagakerjaan untuk mencairkan dana BPJS Ketenagakerjaan No. 7171042603820002 atas nama Martinus Demsi Christofer Walangitan namun karena anak Pemohon bernama Meisi Stace Claudia Walangitan selaku ahli waris belum cukup umur/belum dewasa maka Kantor BPJS Ketenagakerjaan meminta Pemohon untuk mengurus Penetapan Wali di Pengadilan Negeri Manado atas nama Meisi Stace Claudia Walangitan;
- Bahwa dana pencairan dari BPJS Ketenagakerjaan tersebut akan digunakan untuk biaya sekolah Anak Pemohon yang bernama Meisi Stace Claudia Walangitan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu lagi selain daripada memohon penetapan atas permohonannya tersebut;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Meisi Stace Claudia Walangitan yang lahir pada tanggal 24 Mei 2006, yang masih dibawah umur atau belum dewasa, sehubungan dengan maksud Pemohon untuk

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Mnd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan hukum yaitu mencairkan dana BPJS Ketenagakerjaan No. 7171042603820002 atas nama Martinus Demsi Christofer Walangitan, sehingga untuk mengurus segala sesuatu atau akan melakukan suatu perbuatan hukum berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka haruslah ditetapkan perwalian;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi pemohon, yang dihubungkan dengan bukti P-1 s/d P-7 tersebut, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Martinus Demsi Christofer Walangitan memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Meisi Stace Claudia Walangitan yang saat ini masih berumur 16 (enam belas) tahun dan masih duduk di kelas 3 (tiga) SMA;
2. Bahwa Martinus Demsi Christofer Walangitan meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2022;
3. Bahwa Martinus Demsi Christofer Walangitan memiliki BPJS Ketenagakerjaan No. 7171042603820002;
4. Bahwa Anak Pemohon yang bernama Meisi Stace Claudia Walangitan selaku ahli waris hendak mencairkan dana BPJS Ketenagakerjaan No. 7171042603820002 atas nama Martinus Demsi Christofer Walangitan;
5. Bahwa Pemohon dan anak Pemohon telah datang ke Kantor BPJS Ketenagakerjaan untuk mencairkan dana BPJS Ketenagakerjaan No. 7171042603820002 atas nama Martinus Demsi Christofer Walangitan namun karena anak Pemohon bernama Meisi Stace Claudia Walangitan selaku ahli waris belum cukup umur/belum dewasa maka Kantor BPJS Ketenagakerjaan meminta Pemohon untuk mengurus Penetapan Wali di Pengadilan Negeri Manado atas nama Meisi Stace Claudia Walangitan;
6. Bahwa dana pencairan dari BPJS Ketenagakerjaan tersebut akan digunakan untuk biaya sekolah Anak Pemohon yang bernama Meisi Stace Claudia Walangitan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) disebutkan bahwa **“belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin”**, dan dalam perkara permohonan ini ternyata anak Pemohon yang bernama Meisi Stace Claudia Walangitan yang lahir pada tanggal 24 Mei 2006, sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, ternyata masih dibawah umur atau belum dewasa, dan belum pernah melangsungkan perkawinan, sehingga secara hukum anak Pemohon tersebut tidak dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu perbuatan hukum karena belum dewasa, sehingga secara hukum pula terhadap anak Pemohon tersebut haruslah ditunjuk seorang wali ;

Menimbang, bahwa didalam pasal 51 ayat (2) UU Perkawinan No.1 tahun 1974 disebutkan bahwa **“Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikir sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik”**, bahwa dari bunyi ketentuan pasal ini dihubungkan dengan diri Pemohon yang bermohon untuk menjadi wali atas anaknya yang adalah anak kandung Pemohon yang belum dewasa, maka secara hukum dengan bersandar pada ketentuan diatas tersebut, maka adalah patut dan tepat apabila Pemohon menjadi wali atas anak tersebut, oleh karenanya terhadap permintaan Pemohon untuk menjadi wali bagi anaknya tersebut dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa menyangkut permintaan Pemohon untuk diberikan ijin/kuasa kepada Pemohon sebagai wali untuk berhak bertindak untuk dan atas nama anaknya yang belum dewasa, untuk dapat mewakili anaknya tersebut untuk melakukan perbuatan hukum yaitu mencairkan dana BPJS Ketenagakerjaan No. 7171042603820002 atas nama Martinus Demsi Christofer Walangitan, menurut Pengadilan hal itu sudah merupakan tanggungjawab hukum seorang wali, artinya ketika Pemohon ditetapkan sebagai wali bagi anaknya tersebut, maka secara hukum ketentuan pasal 50 ayat (2) UU Perkawinan No.1 tahun 1974 yang berbunyi **“Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya”** secara otomatis melekat pada Pemohon selaku walinya, dimana Pemohon secara hukum diberikan hak untuk bertindak atau melakukan suatu perbuatan hukum atas nama anaknya tersebut, termasuk yang dimintakan Pemohon dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka mengenai biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan permohonan ini ;

Memperhatikan pasal pasal 330 KUHPdata jo 50 ayat (2) Jo. Pasal 51 ayat (2) UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan PEMOHON Pemohon sebagai wali yang sah atas anak Meisi Stace Claudia Walangitan;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Mnd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari Meisi Stace Claudia Walangitan yang sah dapat mewakili dan melakukan perbuatan hukum perdata untuk menandatangani semua surat menyurat yang berkaitan dengan pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan No. 7171042603820002 atas nama Martinus Demsi Christoper;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon yang hingga kini dianggarkan sebesar Rp.210.000.-(dua ratus sepuluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **Rabu** tanggal **18 Januari 2023** oleh kami **AGUS DARMANTO, SH, MH**, Hakim Pengadilan Negeri Manado, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh **ADRIANY FRIDA TOAR, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGANTI,

HAKIM

**ADRIANY FRIDA TOAR, SH,**

**AGUS DARMANTO, SH, MH**

**Perincian biaya :**

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya Proses	Rp.150.000.-
3. Biaya panggilan	Rp. 10.000.-
4. Biaya Redaksi	Rp. 10.000.-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 10.000.-</u>
J u m l a h	Rp.210.000.-

(dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;